



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kusnadi Bin Hanafiah;
2. Tempat lahir : Gampong Meunasah;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 330/Pen.Pid/2017/PN Sgi tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid/2017/PN Sgi tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNADI BIN HANAFIAH** tidak terbukti secara sah tanpa hak melawan hukum melakukan Tindak Pidana Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana surat dakwaan Primair atau surat dakwaan pengganti dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana** penyalahgunaan **narkotika Golongan I dalam**



- bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa **KUSNADI BIN HANAFIAH** tidak terbukti secara sah tanpa hak melawan hukum melakukan Tindak Pidana Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana surat dakwaan Subsidiar atau surat dakwaan pengganti dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana** penyalahgunaan **narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  3. Menyatakan Terdakwa **KUSNADI BIN HANAFIAH** terbukti secara sah tanpa hak melawan hukum melakukan Tindak Pidana Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana surat dakwaan Lebih Subsidiar atau surat dakwaan pengganti dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana** penyalahgunaan **narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSNADI BIN HANAFIAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli;
    - b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Gampong Jurong Teungoh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, atau pada suatu tempat lain, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 20.30. Wib telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Polres Pidie terhadap saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) Kemudian Pihak Polres Pidie melakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) yang kemudian berdasarkan pengakuan saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) bahwa saksi memperoleh barang narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB dari terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertempat di Dekat Tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan informasi tersebut, saksi YULIS MAISAL dan saksi MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR, pergi menuju rumah terdakwa KUSNADI Bin HANAFIAH dengan menggunakan mobil dan membawa saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) Setibanya di rumah terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa Gp. Mbeu Kec. Trienggading Kab. Pidie Jaya, saksi YULIS MAISAL dan MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

- b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Selanjutnya saksi YULIS MAISAL dan MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR langsung menanyakan kepada terdakwa dimana disimpan Narkotika jenis sabu, namun terdakwa menjawab tidak ada menyimpan Narkotika jenis sabu saksi menghubungi saudra AMRI (DPO) kemudian terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara AMRI (DPO) meminta kepada saksi untuk datang ke tempat biasa yaitu di jalan Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya di Jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya sesampainya terdakwa di jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di tempat sepi saya berhenti dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sebagian Narkotika jenis sabu terdakwa pakai (konsumsi) dengan alat hisap telah terdakwa persiapkan kemudian setelah selesai saksi pakai (konsumsi) sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buat dalam bentuk paket kecil menjadi 12 (dua belas) paket kemudian setelah selesai dibuat, terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya, setelah terdakwa tiba di rumah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kaset kaki sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kain Gorden Jendela

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.00 Wib, saksi pergi ke tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kabupaten Pidie Jaya yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saksi kembali kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.



Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.45 Wib saksi yang sedang berada dirumah di hubungi oleh saksi menanyakan kepada terdakwa apa sama ada barang Narkotika jenis sabu kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada terdakwa ada barang Narkotika jenis sabu untuk pakai / konsumsi kemudian oleh saksi langsung menanyakan harganya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) harganya uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk datang ke dekat Tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kec. Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kain Gorden jendela dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana kemudian langsung pergi menuju tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar terdakwa bersama temannya AMRI (DPO) langsung meminta Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa uangnya nanti diberikan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) menanyakan posisi terdakwa dan oleh saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) untuk datang ke Warung Mie Soe untuk mengambil uang kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada saksi baiklah sebentar lagi saya datang tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa dan pihak penyidik Kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa kamu jual Narkotika jenis sabu ya dan terdakwa menjawab dan pihak penyidik Kepolisian mengatakan kepada saksi kamu jangan bohong karena ada orang telah ditangkap di dalam mobil kemudian terdakwa mengakuinya dan pihak penyidik Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana barang Narkotika jenis sabu yang lain kamu simpan kemudian pihak penyidik Kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Sekdes pada saat dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

- b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkotika dalam perkara ini berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat dengan berat 1,99 ( satu koma sembilan puluh sembilan) gram sebagaimana penaksiran yang dilakukan oleh VERY SATRIA NIK.P.91.16.12813 selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah SIGLI yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang No. 326/JL.17.60035/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan Berita Acara ANALISIS LABORATORIUM No.LAB : 10023/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemerika pada PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MEDAN dan diketahui oleh dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah menemukan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung Narkotika Milik terdakwa atas nama terdakwa. Kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



**Subsidiair :**

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Gampong Jurong Teungoh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, atau pada suatu tempat lain, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman,**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 20.30. Wib telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Polres Pidie terhadap saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) Kemudian Pihak Polres Pidie melakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) yang kemudian berdasarkan pengakuan saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) bahwa saksi memperoleh barang narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB dari terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertempat di Dekat Tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan informasi tersebut, saksi YULIS MAISAL dan saksi MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR, pergi menuju rumah terdakwa KUSNADI Bin HANAFIAH dengan menggunakan mobil dan membawa saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) Setibanya di rumah terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa Gp. Mbeu Kec. Trienggading Kab. Pidie Jaya, saksi YULIS MAISAL dan MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Selanjutnya saksi YULIS MAISAL dan MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR langsung menanyakan kepada terdakwa dimana disimpan Narkotika jenis sabu, namun terdakwa menjawab tidak ada menyimpan Narkotika jenis sabu saksi menghubungi saudra AMRI (DPO) kemudian terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara AMRI (DPO) meminta kepada saksi untuk datang ke tempat biasa yaitu di jalan Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya di Jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya sesampainya terdakwa di jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di tempat sepi saya berhenti dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sebagian Narkotika jenis sabu terdakwa pakai (konsumsi) dengan alat hisap telah terdakwa persiapkan kemudian setelah selesai saksi pakai (konsumsi) sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buat dalam bentuk paket kecil menjadi 12 (dua belas) paket kemudian setelah selesai dibuat, terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya, setelah terdakwa tiba dirumah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam keset kaki sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kain Gorden Jendela.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.00 Wib, saksi pergi ke tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kabupaten Pidie Jaya yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saksi kembali kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.45 Wib saksi yang sedang berada dirumah di hubungi oleh saksi menanyakan kepada terdakwa apa sama ada barang Narkotika jenis sabu kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada terdakwa ada barang Narkotika

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis sabu untuk pakai / konsumsi kemudian oleh saksi langsung menanyakan harganya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) harganya uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk datang ke dekat Tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kec. Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kain Gorden jendela dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana kemudian langsung pergi menuju tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar terdakwa bersama temannya AMRI (DPO) langsung meminta Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa uangnya nanti diberikan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) menanyakan posisi terdakwa dan oleh saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) untuk datang ke Warung Mie Soe untuk mengambil uang kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada saksi baiklah sebentar lagi saya datang tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa dan pihak penyidik Kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa kamu jual Narkotika jenis sabu ya dan terdakwa menjawab dan pihak penyidik Kepolisian mengatakan kepada saksi kamu jangan bohong karena ada orang telah ditangkap di dalam mobil kemudian terdakwa mengakuinya dan pihak penyidik Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana barang Narkotika jenis sabu yang lain kamu simpan kemudian pihak penyidik Kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Sekdes pada saat dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba dalam perkara ini berupa 10 (sepuluh) Paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat dengan berat 1,99 ( satu koma sembilan puluh sembilan) gram sebagaimana penaksiran yang dilakukan oleh VERY SATRIA NIK.P.91.16.12813 selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah SIGLI yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang No. 326/JL.17.60035/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan Berita Acara ANALISIS LABORATORIUM No.LAB : 10023/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemerika pada PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MEDAN dan diketahui oleh dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah menemukan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung Narkoba Milik terdakwa atas nama terdakwa. Kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### Lebih subsidiair :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB , atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi



atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Gampong Jurong Teungoh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, atau pada suatu tempat lain, atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri,**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Pukul 20.30. Wib telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Polres Pidie terhadap saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) Kemudian Pihak Polres Pidie melakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) yang kemudian berdasarkan pengakuan saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) bahwa saksi memperoleh barang narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB dari terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertempat di Dekat Tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan informasi tersebut, saksi YULIS MAISAL dan saksi MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR, pergi menuju rumah terdakwa KUSNADI Bin HANAFIAH dengan menggunakan mobil dan membawa saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) Setibanya di rumah terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa Gp. Mbeu Kec. Trienggading Kab. Pidie Jaya, saksi YULIS MAISAL dan MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
- b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi YULIS MAISAL dan MUHAMMAD ADHLI (Penyidik anggota Polres Pidie) yang dipimpin oleh saksi AFDARUL AKBAR langsung menanyakan kepada terdakwa dimana disimpan Narkotika jenis sabu, namun terdakwa menjawab tidak ada menyimpan Narkotika jenis sabu saksi menghubungi saudara AMRI (DPO) kemudian terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara AMRI (DPO) meminta kepada saksi untuk datang ke tempat biasa yaitu di jalan Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya di Jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya sesampainya terdakwa di jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di tempat sepi saya berhenti dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sebagian Narkotika jenis sabu terdakwa pakai (konsumsi) dengan alat hisap telah terdakwa persiapkan kemudian setelah selesai saksi pakai (konsumsi) sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buat dalam bentuk paket kecil menjadi 12 (dua belas) paket kemudian setelah selesai dibuat, terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya, setelah terdakwa tiba di rumah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam keset kaki sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kain Gorden Jendela.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.00 Wib, saksi pergi ke tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kabupaten Pidie Jaya yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saksi kembali kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.45 Wib saksi yang sedang berada di rumah di hubungi oleh saksi menanyakan kepada terdakwa apa sama ada barang Narkotika jenis sabu kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada terdakwa ada barang Narkotika jenis sabu untuk pakai / konsumsi kemudian oleh saksi langsung menanyakan harganya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) harganya uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kepada saksi untuk datang ke dekat Tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kec. Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kain Gorden jendela dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana kemudian langsung pergi menuju tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar terdakwa bersama temannya AMRI (DPO) langsung meminta Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa uangnya nanti diberikan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) menanyakan posisi terdakwa dan oleh saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (**Penuntutan terpisah**) untuk datang ke Warung Mie Soe untuk mengambil uang kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada saksi baiklah sebentar lagi saya datang tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa dan pihak penyidik Kepolisian langsung menanyakan kepada terdakwa kamu jual Narkotika jenis sabu ya dan terdakwa menjawab dan pihak penyidik Kepolisian mengatakan kepada saksi kamu jangan bohong karena ada orang telah ditangkap di dalam mobil kemudian terdakwa mengakuinya dan pihak penyidik Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana barang Narkotika jenis sabu yang lain kamu simpan kemudian pihak penyidik Kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Sekdes pada saat dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
- b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba dalam perkara ini berupa 10 (sepuluh) Paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat dengan berat 1,99 ( satu koma sembilan puluh sembilan) gram sebagaimana penaksiran yang dilakukan oleh VERY SATRIA NIK.P.91.16.12813 selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah SIGLI yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang No. 326/JL.17.60035/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan Berita Acara ANALISIS LABORATORIUM No.LAB : 10023/NNF/2017 tanggal 12 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemerika pada PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MEDAN dan diketahui oleh dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah menemukan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung Narkoba Milik terdakwa atas nama terdakwa. Kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **Penyalah guna Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Afdarul Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **KUSNADI Bin HANAFIAH** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di rumah terdakwa di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis sabu saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) diperoleh dari terdakwa;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana waktu dan tempat diatas ada ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam keset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang di dampingi oleh tokoh Masyarakat dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis sabu saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) kemudian dari hasil pengemangan terhadap saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) yang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam keset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang di dampingi oleh tokoh Masyarakat dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi peroleh dari terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) untuk menghubungi terdakwa dengan alasan untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya dan menemukan barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
  - b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melihat dan menyaksikan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi** 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi



tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
  - Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu**, berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai pengobatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Yulis Maisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **KUSNADI Bin HANAFIAH** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, bertempat di rumah terdakwa di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis sabu saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) diperoleh dari terdakwa;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana waktu dan tempat diatas ada ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam keset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang di dampingi oleh tokoh Masyarakat dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis sabu saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) kemudian dari hasil pengemangan terhadap saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) yang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam keset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang di dampingi oleh tokoh Masyarakat dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi peroleh dari terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) untuk

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghubungi terdakwa dengan alasan untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya dan menemukan barang bukti berupa:

a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melihat dan menyaksikan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi** 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat



dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu**, berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai pengobatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Adhli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **KUSNADI Bin HANAFIAH** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di rumah terdakwa di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis sabu saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan tersebut saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana waktu dan tempat diatas ada ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam keset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang di dampingi oleh tokoh Masyarakat dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis sabu saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut saksi ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB (Penuntutan terpisah) kemudian dari hasil pengemangan terhadap saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) yang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam keset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang di dampingi oleh tokoh Masyarakat dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi peroleh dari terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melakukan pengembangan dengan cara meminta kepada saksi **ARIF MUNANDAR Bin A. WAHAB** (Penuntutan terpisah) untuk menghubungi terdakwa dengan alasan untuk menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya dan menemukan barang bukti berupa:  
a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi dan rekan saksi **YULIS MAISAL** serta saksi **MUHAMMAD ADHLI** melihat dan menyaksikan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi** 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
- Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua



tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu**, berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai pengobatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Usman Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bertempat di rumah terdakwa di Gampong Embeu Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya posisi saksi pada saat tersangka ditangkap saksi sedang berada di rumah, saksi ketahui yang bahwa terdakwa telah ditangkap pada saat pihak penyidik Kepolisian Polres Pidie menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak penyidik Kepolisian Polres Pidie berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya dan menemukan barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan





pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;

- Bahwa benar terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu**, berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai pengobatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Arif Munandar Bin A. Wahab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa terdakwa di hubungi oleh saudara MUHAJIR (DPO) kemudian oleh saudara MUHAJIR (DPO) berapa banyak perlu Narkotika jenis sabu kemudian oleh saudara MUHAJIR (DPO) terdakwa tanya dahulu sama



- kalau ada 1 (satu) Jie / 1 (satu) Paket kemudian oleh terdakwa langsung menghubungi saksi menanyakan apakah ada barang Narkotika jenis sabu? Karena ini ada orang yang memesan ada orang yang memesan melalui terdakwa kemudian terdakwa mengatakan berapa banyak perlu Narkotika jenis sabu kemudian oleh saudara MUHAJIR (DPO) mengatakan kepada terdakwa perlu 1 (satu) Jie / 1 (satu) paket kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada saudara MUHAJIR (DPO) terdakwa tanya dahulu sama kawan terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi menanyakan apakah ada barang Narkotika jenis sabu karena ada orang memesan melalui terdakwa kemudian oleh saksi mengatakan kepada saksi kepada terdakwa ada barang Narkotika jenis sabu untuk pakai kemudian oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi berapa banyak kamu perlukan lalu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ada 1 (satu) Jie / 1 (satu) paket dan terdakwa langsung menanyakan harganya kepada saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa harganya 1 (satu) Jie / 1 (satu) paket Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa apa benar diambil biar dicari orang lain jangan bikin malu dan terdakwa mengatakan kepada saksi benar kemudian setelah itu saksi meminta kepada untuk datang ke Tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara MUHAJIR (DPO) barang Narkotika jenis sabu sudah ada dan terdakwa meminta kepada saudara MUHAJIR (DPO) untuk datang ke Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian setelah itu saksi langsung pergi menuju ke Tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian setelah terdakwa tiba di tambak ikan tersebut terdakwa melihat saksi telah berada di Tambak ikan tersebut kemudian oleh saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian saksi langsung pergi pulang dan terdakwa pun pergi pulang juga;
  - Bahwa terdakwa di dalam perjalanan dihubungi oleh saudara MUHAJIR (DPO) meminta kepada terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara MUHAJIR (DPO) dan pada saat itu tiba-tiba datang orang yang tidak terdakwa kenal dari pihak Kepolisian dan saudara MUHAJIR (DPO) langsung melarikan diri dan terdakwa langsung di periksa kemudian pada saat terdakwa diperiksa di dekat terdakwa berdiri



- yaitu di atas tanah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik bening yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa kemudian terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui yang bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di rumah saksi di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya pihak penyidik dari Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi setelah itu terdakwa langsung dibawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa lihat dengan teliti barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa berupa :
    - a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
    - b. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi AFDARUL AKBAR kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung para saksi bawa keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat;
  - Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu**, berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli yang ditemukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai pengobatan.
- Bahwa terdakwa terdakwa, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari Instansi / pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bertempat di rumah tersangka di Gampong Embeu Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan
  - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat, serta
  - c. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru.
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara AMRI (DPO) kemudian terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara AMRI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk datang ke tempat biasa yaitu di jalan Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya di Jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa di jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di tempat sepi saya berhenti dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sebagian Narkotika jenis sabu terdakwa pakai (konsumsi) dengan alat hisap telah terdakwa persiapkan kemudian setelah selesai terdakwa pakai (konsumsi) sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buat dalam bentuk paket kecil menjadi 12 (dua belas) paket kemudian setelah selesai dibuat, terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, setelah terdakwa tiba di rumah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam keset kaki sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kain Gorden Jendela.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa pergi ke tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kabupaten Pidie Jaya yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa kembali kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.45 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah di hubungi oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB menanyakan kepada terdakwa apa ada sabu kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB ada sabu kemudian oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kain Gorden jendela dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana kemudian langsung pergi menuju tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa di hubungi oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB untuk datang ke Warung Mie Soe dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengakuinya dan pihak penyidik Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana barang Narkotika jenis sabu yang lain kamu simpan kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi





yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat, serta 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi / pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai pengobatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram,
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia Model 1202-2, Type : RH-112 warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB: 10023 /NNF / 2017, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 barang bukti atas nama Terdakwa **KUSNADI BIN HANAFIAH** berupa 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat barang bukti tersebut sebanyak 1,99 gram (satu koma sembilan puluh sembilan). Dari hasil analisis tersebut didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Terdakwa **KUSNADI BIN HANAFIAH** adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 327/JL.17.60035/2017 pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2017 yang ditandatangani oleh VERY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA NIK : P.91.16.12813 selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit SIGLI telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening atas nama terdakwa KUSNADI BIN HANAFIAH dengan berat barang bukti tersebut sebanyak 1,99 gram (satu koma sembilan puluh sembilan).

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : R/22/VIII/2017/DOKKES, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, pukul 23.00 Wib bertempat di Ruang Sat Narkoba Polres Pidie yang ditandatangani oleh T. SAIFUDDIN, S.KEP NRP.82061388 jabatan BAUR DOKKES telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama terdakwa **KUSNADI BIN HANAFIAH** dengan menggunakan alat Test Merek MET METHPHETAMINE TEST DEVICE (URINE), LOT : MET 601005 EXP: 2017-11, KEMENKES RI AKL 2017033120856 adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bertempat di rumah tersangka di Gampong Embeu Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan
  - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat, serta
  - c. 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru.
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudra AMRI (DPO) kemudian terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara AMRI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk datang ke tempat biasa yaitu di jalan Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya di Jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya sesampainya terdakwa di jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di tempat sepi saya berhenti dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sebagian Narkotika jenis sabu terdakwa pakai (konsumsi) dengan alat hisap telah terdakwa persiapkan kemudian setelah selesai terdakwa pakai (konsumsi) sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buat dalam bentuk paket kecil menjadi 12 (dua belas) paket kemudian setelah selesai dibuat, terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, setelah terdakwa tiba dirumah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam keset kaki sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kain Gorden Jendela.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa pergi ke tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kabupaten Pidie Jaya yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa kembali kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.45 Wib terdakwa yang sedang berada dirumah di hubungi oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB menanyakan kepada terdakwa apa ada sabu kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB ada sabu kemudian oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kain Gorden jendela dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana kemudian langsung pergi menuju tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa di hubungi oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB untuk datang ke Warung Mie Soe dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengakuinya dan pihak penyidik Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana barang Narkotika jenis sabu yang lain kamu simpan kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tebungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat, serta 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi / pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara subsideritas, maka majelis akan membuktikan pada lapisan tertinggi hingga ke lapisan berikutnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan primair adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Kusnadi Bin Hanafiah**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni **Menawarkan untuk dijual**,





menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis hakim menilai terhadap unsur ke 3 ini, ternyata tidak satupun dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dapat menerangkan guna terbuktinya unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilakukan oleh terdakwa, dalam artian bahwa perbuatan terdakwa adalah semata-mata menggunakan dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil ter urine dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dalam hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dalam dakwaan primair, maka selanjutnya sesuai dengan prinsip pembuktian secara subsideritas, majelis akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1 **Setiap orang** dan unsur ke 2 **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut di atas maka dan kedua unsur ini telah



terpenuhi, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ke 1 **Setiap orang** dan unsur ke 2 **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 dan ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis hakim menilai terhadap unsur ke 3 ini, ternyata tidak satupun dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dapat menerangkan guna terbuktinya unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman** dilakukan oleh terdakwa, dalam artian bahwa perbuatan terdakwa adalah semata-mata menggunakan dan hal tersebut dikuatkan dengan hasil ter urine dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" dalam hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur ke 3 tersebut oleh perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur dalam dakwaan primair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah tidak terpenuhi sehingga selanjutnya Majelis hakim membuktikan unsur-unsur dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna;**
2. **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**



Menimbang, bahwa **penyalah guna** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penyalah guna **adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**. Dari definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan penyalah guna adalah:

- a. **Orang yang menggunakan narkotika.**
- b. **Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pada poin a, **Orang yang menggunakan narkotika** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Orang yang menggunakan narkotika** adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Kusnadi Bin Hanafiah**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada point a **Orang yang menggunakan narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur poin a telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur pada point b, "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada point b **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur pada point b telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bertempat di rumah tersangka di Gampong Embeu Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam Kaset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kain Gorden pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat, serta 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan Terdakwa menghubungi saudra AMRI (DPO) kemudian terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) seharga Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian oleh saudara AMRI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk datang ke tempat biasa yaitu di jalan Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya di Jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya sesampainya terdakwa di jalan Gampong Meunasah Kuta Pangwa Kecamatan Trienggading Kabupaten

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya tepatnya di tempat sepi saya berhenti dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian sebagian Narkotika jenis sabu terdakwa pakai (konsumsi) dengan alat hisap telah terdakwa persiapkan kemudian setelah selesai terdakwa pakai (konsumsi) sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buat dalam bentuk paket kecil menjadi 12 (dua belas) paket kemudian setelah selesai dibuat, terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, setelah terdakwa tiba di rumah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam keset kaki sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kain Gorden Jendela.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa pergi ke tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kabupaten Pidie Jaya yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa kembali kerumah yang beralamat di Gampong Mbeu Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 19.45 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah di hubungi oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB menanyakan kepada terdakwa apa ada sabu kemudian oleh terdakwa mengatakan kepada ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB ada sabu kemudian oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kain Gorden jendela dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana kemudian langsung pergi menuju tambak ikan Gampong Pangwa Mee Kecamatan Trienggading Kabupaten Pidie Jaya kemudian terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB serta pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2017, sekira pukul 21.30 Wib terdakwa di hubungi oleh ARIF MUNANDAR BIN A. WAHAB untuk datang ke Warung Mie Soe dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengakuinya dan pihak penyidik Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana barang Narkotika jenis sabu yang lain kamu simpan kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam Keset kaki di dalam kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan di dalam kain Gordien pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang didampingi oleh tokoh Masyarakat, serta 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa tidak ada izin dari instansi / pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan, dokter ataupun apoteker yang berhak untuk itu serta bukan orang yang sakit dimana membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang tebungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli dan 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnadi Bin Hanafiah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa Kusnadi Bin Hanafiah dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Kusnadi Bin Hanafiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) Paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di temukan di dua tempat yaitu 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram setelah dilakukan penimbangan di Cabang Pegadaian Syariah Sigli;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Handphone Merk Model : RM-1134, Code : 059X2D5, IME : 359759063280323 Warna hitam biru

### Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2018**, oleh **Bakhtiar, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yusmadi, S.H., M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Samsul kamal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Rahmad Fauzi Pulungan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusmadi, S.H., M.H.**

**Bakhtiar, S.H.**

**Daniel Saputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Samsul Kamal**